

**Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Perizinan
Serta Strategi Pemasaran Umkm Di Desa Cibogo**

*Socialization And Assistance In Making Lincensing
And Umkm Marketing Strategies In Cibogo Village*

**Rati Kurniati¹, Rianti^{2*}, Rohmat Nurhidayat³, Aeni Pebriani⁴, Kasman Eka Prasetya⁵,
Ika Nurjanah⁶, Sri Hayani⁷, Ayu Kholifah⁸, Titing Setiasih⁹, Ayuni Yuliawati¹⁰,
Rizal Mahmud Waspo¹¹, Yodi Haryadi¹²**

STITNU Al-Farabi Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia

*ayurianti9@gmail.com

Article History:

Received: 30 Januari 2023

Revised: 22 Februari 2023

Accepted: 30 Maret 2023

Keywords:

UMKM

IUMK

business legality

product labels

marketing strategy

Abstract: *This community service activity is aimed at providing an understanding to the community that in a business, a business actor must have a permit, so that the business being carried out is legal and recognized by the government; in addition to getting business assistance from the government a permit is also needed. The legality of this business is the approval of business activities from the authorities that is given to business actors. After obtaining a permit, the next service activity is to label the product so that the product is easily recognized by the public. The last activity of this service is the socialization of product promotions both offline and online through social media or marketplaces. The community's response was very positive; they were enthusiastic in participating in this activity with the hope that they could gain knowledge and at the same time obtain a business license which was carried out by the service team through assistance in making business permits. This activity will add to the knowledge of the people of Cibogo Village that making business permits is not difficult and does not require money, it is enough to prepare the files or data needed to be uploaded later online and the permits can be issued immediately.*

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam suatu usaha, pelaku usaha harus memiliki surat izin, supaya usaha yang dilakukan itu legal dan diakui oleh pemerintah, selain itu untuk mendapatkan bantuan usaha dari pemerintah juga diperlukan surat izin tersebut. Legalitas usaha ini merupakan persetujuan kegiatan usaha dari pihak berwenang yang diberikan kepada pelaku usaha. Setelah mendapatkan surat izin maka kegiatan pengabdian

selanjutnya adalah memberikan label pada produk supaya produk mudah dikenal oleh masyarakat. Kegiatan terakhir dari pengabdian ini adalah sosialisasi promosi produk baik secara offline maupun online melalui media sosial atau marketplace. Respon masyarakat sangat positif, mereka antusias dalam mengikuti kegiatan ini dengan harapan mereka bisa menimba ilmu sekaligus mendapatkan surat izin usaha yang dilakukan tim pengabdian melalui pendampingan pembuatan perizinan usaha. Dengan adanya kegiatan ini akan menambah pengetahuan kepada masyarakat Desa Cibogo bahwa membuat perizinan usaha itu tidak sulit dan tidak membutuhkan biaya, cukup mempersiapkan berkas atau data yang dibutuhkan untuk nantinya di upload secara online dan surat izin pun langsung bisa terbit.

Kata Kunci: *UMKM, IUMK, legalitas usaha, label produk, strategi pemasaran*

PENDAHULUAN

UMKM adalah satu dari beberapa bidang industry yang mampu berkembang secara konsisten di dalam perekonomian nasional. UMKM adalah tempat yang baik untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif. UMKM juga merupakan usaha yang tidak memerlukan persyaratan tertentu misal tingkat pendidikan, pengetahuan para pegawai dan investasi modal usaha yang relative kecil, serta menggunakan teknologi sederhana¹.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM ialah salah satu tonggak perekonomian yang ada di Indonesia, yang selalu mempertahankan eksistensinya walaupun terjadi krisis perekonomian global, bahkan ditengah wabah pandemi sejak tahun 2020, banyak UMKM yang masih bertahan sampai sekarang. Sekitar 60% kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada UMKM, sehingga UMKM ini berperan penting dalam pembangunan ekonomi Negara Indonesia². Selain itu, UMKM juga merupakan roda penggerak perekonomian dunia³.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dapat diartikan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang didirikan atau dimiliki sendiri oleh pelaku usaha dengan jumlah pendapatan tertentu. Ketika krisis melanda yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja, banyak orang yang beralih profesi menjadi pelaku usaha atau wirausaha⁴.

Dalam pendirian sebuah UMKM tentunya ada izin yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Izin untuk usaha mikro kecil menengah adalah suatu pengesahan resmi sesuai undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Izin tersebut merupakan alat pemerintah berupa penyelenggaraan dari pemerintah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Peran dari surat izin itu sendiri adalah untuk memantau, mendorong dan mengarahkan kegiatan tertentu, oleh karena itu

¹ E Lisyawati, "Pembedayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor," *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 46–52, <http://journal.unusia.ac.id/index.php/praxis/article/view/573%0Ahttp://journal.unusia.ac.id/index.php/praxis/article/download/573/311>.

² S. Akhmaddhian, "Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)" (Universitas Jendral Soedirman, 2012).

³ Serly Wulandari, "Penguatan Dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Strengthening and and Medium Enterprises" 3 (2022): 65–80, <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2725>.

⁴ E Simbala, F H Y Akib, and U Moonti, "Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah ...* 5, no. 2 (2022): 550–56, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16494>.

izin UMKM harus diajukan ⁵.

Desa Cibogo merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Padaherang. Desa ini memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Cibereum dan Dusun Cibogo, 5 RW dan 20 RT. UMKM yang berada di Desa Cibogo ini cukup beragam seperti usaha jahit, usaha pisang manis, dan usaha kecimpring. Usaha-usaha mikro tersebut jika dimaksimalkan akan menjadi usaha menengah yang menjanjikan. Dengan adanya usaha-usaha ini akan menjadikan perekonomian di Desa Cibogo menjadi lebih baik, dan tentu saja hal ini juga akan membawa pengaruh yang baik untuk perekonomian Negara Indonesia.

Pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku usaha di Desa Cibogo ini tidak memiliki legalitas izin usaha. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana dan sulitnya surat menyurat untuk mengurus legalitas tersebut ditambah lagi pengetahuan masyarakat juga masih kurang. Dari latar belakang diatas, tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa STITNU Al Farabi Pangandaran melakukan kegiatan pengabdian melalui program KKN PAR (Participatory Action Research) yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan perizinan serta strategi pemasaran produk UMKM untuk meningkatkan penjualan secara online melalui marketplace, instagram, facebook serta toko online lainnya.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penelitian Participatory Action Research (PAR). Metode ini digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi, atau merupakan kerangka pemikiran untuk memecahkan persoalan. Penelitian tindakan partisipatif atau *participatory action research* (PAR) adalah jenis penelitian yang mencoba menghubungkan proses penelitian dengan proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang relevan ialah bagaimana menerapkan tiga kriteria dalam proses kegiatan pemberdayaan, yaitu dengan komitmen yang dibangun bersama dengan masyarakat, adanya tokoh masyarakat setempat, serta kelembagaan yang dibangun atas dasar kebutuhan baru di masyarakat. Penelitian ini akan membawa sebuah proses penelitian ke ranah kepentingan masyarakat serta mencari solusi praktik untuk isu umum atau masalah yang membutuhkan tindakan dan refleksi kolektif, serta mendorong adanya teori praktis ⁶.

Selain itu, *participatory action research* juga dapat diartikan sebagai aktivitas untuk memperbaiki sesuatu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus dikerjakan secara sistematis ⁷. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tim pengabdian melakukan observasi lapangan terlebih dulu untuk mengetahui keadaan pelaku usaha di lapangan terkait dengan identitas usaha mereka, jenis usaha yang dilakukan, berapa lama usaha itu sudah berjalan serta kendala-kendala yang dihadapi dan harapan kedepannya terkait UMKM.

HASIL

⁵ Viona Puspita and David Tan, "Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm ' Cimami Jagonya Snack ' Pada Lembaga Online Single Submission," *Conference on Community Engageent Project* 1, no. 1 (2021): 255-62.

⁶ A Mubarok, "Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bakalan Kabupaten Kediri," *Jurnal Bina Desa* 3, no. 2 (2021): 102-8, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa/article/view/31806>.

⁷ Adhila Zulfa Chairunnisa and Muhammad Farhan, "Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Pada UMKM Di Kelurahan Blitar" 01, no. 02 (2022): 231-39.

Pencapaian tujuan atau sasaran dengan membidik dan mendukung UMKM adalah upaya untuk membantu, membimbing, dan mendukung UMKM. Dari bantuan tersebut, diharapkan usaha mikro kecil menengah di desa Cibogo dapat tumbuh dan berkembang lebih matang dan lebih baik lagi. Terkait dengan persoalan manajemen memang harus dijadikan jalan untuk mencari solusi yang terbaik, karena di desa Cibogo ini masih terdapat beberapa UMKM yang bermasalah terkait perizinan. Tujuan dari kegiatan pendampingan UMKM ini ialah untuk memberikan solusi yang kreatif serta inovatif untuk memecahkan permasalahan yang selalu dihadapi oleh pelaku usaha. Tahapan pendampingan yang dilakukan antara lain:

Pertama, sosialisasi kegiatan melalui kegiatan seminar peningkatan kapasitas pelaku UMKM tentang strategi pemasaran dan perizinan. Dalam kegiatan seminar ini, materi yang disampaikan diantaranya gambaran kesuksesan para pelaku usaha yang bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah untuk membuat para pelaku usaha berkembang lebih baik dan biasanya dana yang digelontorkan oleh pemerintah tidak sedikit, dan hal ini yang dinanti-nantikan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan peluang bantuan dari pemerintah. Namun, untuk mendapatkan bantuan tersebut, ada syarat yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha, diantaranya harus memiliki izin usaha sebagai bentuk bahwa usaha yang dimiliki tersebut itu legal dan diakui oleh pemerintah karena sudah ada buktinya.

Dalam pengurusan izin usaha tersebut sebenarnya tidak ada dana yang harus dikeluarkan, para pelaku usaha hanya perlu mempersiapkan berkas serta data-data terkait yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam sistem OSS (Online Single Submission). Sistem OSS ini merupakan sistem online yang digunakan untuk menginput data para pelaku usaha bisa dari pengusaha mikro, kecil, menengah bahkan pengusaha besar dapat mengajukan izin melalui OSS. Sistem ini sangat memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha. Dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian siap memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk membuat perizinan melalui OSS.

Kegiatan seminar ini dihadiri oleh masyarakat Desa Cibogo dimana kegiatan ini mendapat respon positif dengan masyarakat yang sangat interaktif dan antusias mengikuti seminar ini dengan harapan usaha yang mereka jalani akan mendapatkan legalitas berupa NIB (Nomor Induk Berusaha), SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) atau IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil).



Gambar 1. Banner Sosialisasi Strategi Pemasaran dan Perizinan Usaha



Gambar 2. Pelaku Usaha Mendapat Sertifikat Izin Usaha

Kedua, setelah pelaku usaha mendapatkan surat izin, kemudian memberikan arahan supaya produk mereka itu harus diberi label atau merk produk. Label yang dibuat harus sesuai standar, dimana dalam label tersebut harus memberikan informasi terkait produknya misalnya komposisi, berat bersih, cantumkan juga nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi, serta tanggal kadaluarsa jika produk yang dihasilkan memang ada masa produk tersebut kadaluarsa, intinya harus diberikan informasi detail terkait produk dan produsen.



Gambar 3. Label Produk Cimpring Singkong

Ketiga, setelah surat izin didapat, label produk dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan strategi pemasaran yaitu kegiatan promosi untuk memasarkan produk. Promosi bisa dilakukan secara offline seperti *door to door* dan menitipkan ke toko-toko sekitar. Sementara saat ini, promosi bisa dilakukan secara online melalui media internet misal menggunakan *platform instagram, facebook ads, marketplace* dan toko-toko online yang bisa dibuat sendiri. Promosi secara online dapat meminimalisir ongkos pendistribusian karena hanya dibutuhkan foto menarik disertai deskripsi yang kemudian di upload secara online. Sehingga, media online sekarang ini banyak diincar oleh pelaku usaha dalam memasarkan produknya.

DISKUSI

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2023 ini berjalan lancar, hal ini dibuktikan dengan semangat dan antusias peserta pengabdian yang ingin supaya usaha mereka mendapatkan surat izin. Banyak peserta yang bertanya bagaimana tata cara mengurus izin usaha UMKM mereka dan rata-rata mereka ingin dibimbing untuk membuat izin tersebut. Surat izin usaha ini sangat penting karena dengan memiliki surat izin otomatis UMKM yang mereka jalani memiliki legalitas. Dengan legalnya usaha yang mereka miliki, pemerintah juga akan memberikan bantuan yang tidak sedikit untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Maka dari itu, peserta pengabdian sangat senang dengan adanya kegiatan sosialisasi ini. Tim pengabdian juga mendampingi pembuatan surat izin dengan syarat peserta pengabdian membawa persyaratan yang dibutuhkan.

Selain sosialisasi pembuatan surat izin untuk UMKM, sosialisasi ini juga memberikan arahan supaya produk yang mereka miliki memiliki label untuk memudahkan pemasaran dan agar konsumen mudah mengenali produk tersebut. Kemudian, strategi pemasaran produk juga diberikan terhadap peserta pengabdian. Strategi pemasaran atau promosi yang dilakukan bisa secara *offline* yaitu dengan cara dititipkan ke toko-toko maupun secara *online* seperti posting melalui *instagram, facebook, marketplace* dan toko online lainnya. Promosi secara *online* ini sekarang lebih banyak dipilih pelaku usaha karena jangkauannya yang luas dan meminimalisir biaya pendistribusian produk.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dapat dikatakan sudah memenuhi target, yaitu melakukan seminar sekaligus sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha bahwa legalitas suatu usaha itu penting supaya usaha yang dimiliki mendapat pengakuan dari pemerintah, pemberian label dari produk dilakukan supaya produknya lebih dikenal oleh masyarakat, dan memudahkan konsumen untuk memesan, strategi pemasaran yang bisa dilakukan secara offline dan online yang dapat mendongkrak pemasaran produk dan meminimalisir biaya dalam mendistribusikan produk.

DAFTAR REFERENSI

- Akhmaddhian, S. “Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi).” Universitas Jendral Soedirman, 2012.
- Chairunnisa, Adhila Zulfa, and Muhammad Farhan. “Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Pada UMKM Di Kelurahan Blitar” 01, no. 02 (2022): 231–39.
- Lisyawati, E. “Pembedayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.” *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 46–52. <http://journal.unusia.ac.id/index.php/praxis/article/view/573%0Ahttp://journal.unusia.ac.id/index.php/praxis/article/download/573/311>.
- Mubarok, A. “Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bakalan Kabupaten Kediri.” *Jurnal Bina Desa* 3, no. 2 (2021): 102–8. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa/article/view/31806>.
- Puspita, Viona, and David Tan. “Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm ‘Cimami Jagonya Snack ’ Pada Lembaga Online Single Submission.” *Conference on Community Engageent Project* 1, no. 1 (2021): 255–62.
- Simbala, E, F H Y Akib, and U Moonti. “Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.” *JAMBURA: Jurnal Ilmiah* ... 5, no. 2 (2022): 550–56. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16494>.
- Wulandari, Serly. “Penguatan Dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Strengthening and and Medium Enterprises” 3 (2022): 65–80. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2725>.